



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DARI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 7 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (VI)

**Senin, 7 Februari 2022, Pukul 11.33 WIB – 13.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Saor Siagian | 6. Lamria Siagian |
| 2. Imam Hidayat | 7. Ecoline Situmorang |
| 3. Esterina D. Ruru | 8. Alvon Kurnia Palma |
| 4. S. Roy Rening | 9. Muniar Sitanggang |
| 5. Rita Serena Kolibonso | |

C. Ahli dari Pemohon:

1. Dian Puji Nugraha Simatupang
2. Adriana Elizabeth
3. Otto Nur Abdullah

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sugeng Purnomo | (Kemenko Polhukam) |
| 2. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 3. Rikson Sitorus | (Kemenko Polhukam) |
| 4. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Wahyu Chandra Kusuma P.N. | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Budi Arwan | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 agendanya adalah mendengar keterangan 3 Ahli dari Pemohon. Untuk kehadiran menurut Pak Panitera, semua hadir kecuali dari DPR ada surat pemberitahuan.

Ya, baik. Saya sebutkan dulu Para Ahli yang dihadirkan. Yang pertama, Pak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, dari dosen, ya, Pak Dian, ya?

2. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [01:13]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:14]

Ada surat dari dekan atau dari kampus?

4. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [01:24]

Ya, disampaikan, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:24]

Ya. Kemudian, Dr. Adriana Elizabeth, statusnya dosen atau swasta?

6. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [01:35]

Siap, Yang Mulia. Saya dosen di Universitas Pelita Harapan, sekaligus Koordinator Jaringan Damai Papua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:44]

Ya, ada izin dari kampus, ya? Persetujuan?

8. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [01:49]

Sudah ada.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:55]

Ha?

10. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [01:55]

Sudah ada.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:55]

Tidak (...)

12. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [01:56]

Sudah ada, diserahkan ke Tim Hukum.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:59]

Oh, sudah ada, sudah. Baik.
Dari ... yang ketiga, Dr. Drs. Otto Nur Abdullah, statusnya?

14. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:06]

Dosen.

15. KETUA: ANWAR USMAN [02:09]

Dosen? Ada surat persetujuan atau izin dari kampus, ya?

16. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:14]

Dari pengacara, ke pengacara, tim pengacara, sudah diserahkan.

17. KETUA: ANWAR USMAN [02:19]

Ya, memang dari ... surat ini, ya, dari kampus kan dosen katanya?

18. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:20]

Ya.

19. KETUA: ANWAR USMAN [02:20]

Harus ada ini, persetujuan izin dari kampus.

20. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:23]

Ya.

21. KETUA: ANWAR USMAN [02:23]

Ada? Tidak ada, ya?

22. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:39]

Tidak ada.

23. KETUA: ANWAR USMAN [02:41]

Tidak ada. Dosen PNS, ya?

24. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:48]

Ya.

25. KETUA: ANWAR USMAN [02:47]

Di mana? Universitas mana?

26. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:57]

Syiah Kuala Banda Aceh.

27. KETUA: ANWAR USMAN [02:59]

Jadi, dosen negeri, ya?

28. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:59]

Ya.

29. KETUA: ANWAR USMAN [03:00]

Ya, harus ada izin atau persetujuan dari kampus atau dari rektor.

30. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [03:09]

Ya.

31. KETUA: ANWAR USMAN [03:12]

Ya, baik. Jadi, tidak bisa didengar, ya?

32. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [03:14]

Ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN [03:15]

Ya. Untuk Pak Dian dan Pak Adri ... Ibu Adriana Elisabeth, diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Pak Dian, mohon Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu. Dan untuk Pak Dr. Adria ... Ibu Dr. Adriana Elisabeth, mohon Yang Mulia Pak Manahan, untuk memandu. Silakan, Yang Mulia!

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pada Ahli Pemohon, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., ya, posisi berdiri. Juru sumpah?

35. JURU SUMPAAH [03:56]

Sudah, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:00]

...Ya baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan, "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

37. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [04:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:35]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN [04:40]

Ya, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:42]

Baik terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Kepada Ahli Pemohon, Dr Adriana Elisabeth, agama Katolik, ya?

41. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [04:52]

Siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:54]

Baik, petugasnya di sebelah kiri. Agar tangan kiri Ahli berada di atas kitab suci. Dan tangan kanan diangkat dengan tiga jari. Baik. Apa didengar sama ibu Elisabeth?

43. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [05:14]

Dengar. Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:16]

Baik, tiga jari tangan kanan. Ini gambarnya kali, ya? Ini sepertinya belum ... di gambar belum kelihatan, kepada petugas tolong, ya. Baik, ya, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai, ya, Bu?

45. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [05:48]

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:49]

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

47. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [05:49]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:14]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

49. KETUA: ANWAR USMAN [06:16]

Terima kasih, Yang Mulia.
Langsung, Pak Dr. Dian Puji memberi keterangan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan!

50. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [06:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [06:30]

Sebelum ... Yang Mulia? Sebelum Ahli Dokter Dian, izinkan kami memberi argumentasi. Ahli yang kami usulkan Dr. Nur Abdullah.

52. KETUA: ANWAR USMAN [06:46]

Ya, silakan!

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [06:47]

Yang Mulia, beliau ini mantan Ketua Komnas dan beliau adalah yang paling sering diminta pendapat-pendapat soal Aceh. Jadi, hari ini kami ajukan beliau, Yang Mulia, sebagai sosiolog, praktisi, yang paham betul perbandingan, yaitu otsus yang berjalan di Papua dan Aceh.

54. KETUA: ANWAR USMAN [07:20]

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [07:20]

Kami mohon dengan hormat karena soal teknis administrasi di kampus beliau, itu yang menyebabkan mengapa beliau belum mendapatkan surat dari kampus beliau.

56. KETUA: ANWAR USMAN [07:35]

Ya, baik. Saya paham maksudnya. Jadi begini, nanti akan tetap didengar pada sidang berikutnya. Nanti setelah berdua ini, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [07:47]

Terima kasih, Majelis.

58. KETUA: ANWAR USMAN [07:49]

Jadi, nanti minta surat dari kampus. Pasti dikasih, kok. Insya Allah lah dikasih, kan tujuannya juga baik, cuma, ya, prosedural administrasi yang harus dilengkapi dulu, ya, Pak Saor, ya? Ya, baik. Silakan, Pak Dian!

59. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [08:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli tentang ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Izinkan saya mengoreksi, Yang Mulia, ada kesalahan ketik di pencantuman Pasal 56 ayat (3).

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat, Presiden atau Kuasanya. Yang Terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Kuasanya. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia.

Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli mengenai ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu Pasal 59 ayat (3) menyangkut frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* dan Pasal 58A menyangkut pembentukan badan khusus.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayan ... khususnya pelayanan jasa yang didefinisikan sebagai jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, di antaranya adalah kesehatan yang dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2018, pemerintah daerah dapat membebaskan biayanya atau memberikan bantuan pemenuhannya.

Kedua ketentuan tersebut menyatakan bagi masyarakat tertentu yang bersifat wajib (mandatory) justru dibebaskan dan bukan tetap dibebankan kepada mereka meskipun serendah-rendahnya. Kepada

masyarakat dengan kriteria masyarakat tersebut di manapun, termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tidak dibebankan biaya, tetapi dibebaskan dan/atau dibantu dengan menganggarkannya dalam peraturan daerah tentang APBD.

Penggunaan frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* menunjukkan masih adanya biaya yang dibebankan kepada mereka yang seharusnya negara dan/atau daerah wajib membebaskan dan/atau memberikan bantuan. Dalam sistem SJSN, jaminan kesehatan kepada warga masyarakat tersebut diberikan bantuan iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengatur peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan menggunakan frasa *dibebankan kepada masyarakat serendah-rendahnya*, tetapi untuk kriteria masyarakat tertentu justru dibebaskan dan dibebankan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Penggunaan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* tidak memperhatikan kelompok masyarakat tersebut dan menyamakan semua masyarakat dalam kondisi yang sama, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan kewajiban pelayanan minimal kepada warga masyarakat tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penggunaan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berpotensi melanggar hak konstitusional kelompok masyarakat yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dan/atau daerah dalam menerima pelayanan minimal dalam kesehatan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut akan berpotensi kelompok masyarakat apapun akan dapat dimintai biaya atas layanan kesehatan.

Frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena semua masyarakat dikenakan biaya atas kesehatan karena menyamakan semua kriteria masyarakat apa pun, apakah itu kurang mampu, cukup mampu, atau berkemampuan lebih, tetap dikenakan biaya meskipun rendah. Menurut Teori Keadilan John Rawls, keadilan bukanlah menyamakan semua dalam kondisi sama, tetapi memberikan keuntungan (benefit) dan beban (burdens) sesuai dengan karakter dan kondisinya yang bersifat deontologis, artinya kepada masyarakat yang paling marginal justru harus diberikan prioritas atas manfaat yang akan diperoleh menjadikan beban yang dikurangi. Artinya dengan menggunakan teori keadilan John Rawls tersebut, justru masyarakat kurang mampu harus diberikan manfaat kesehatan yang paling prioritas agar masyarakat ... manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung, sehingga kepada mereka tersebut dapat berkesempatan berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 56 ... maaf. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 [*sic!*] Tahun 2021 seharusnya dimaknai secara konstitusional, 'kesehatan berhak diperoleh masyarakat sepenuhnya', dengan memungkinkan pemerintah membebaskan dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 68A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021, khususnya ayat (1) yang mengatur pembentukan badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, pengaturan tersebut menciptakan *contradictio in terminis* atas konsep otonomi khusus yang dimaknai sebagai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Kontradiksi atas terminologi otonomi khusus dengan badan khusus dalam Pasal 68A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah:

Pertama, sebagian besar anggotanya adalah pejabat pemerintahan di tingkat pusat yang belum tentu memahami aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Kedua, keanggotaan perwakilan provinsi hanya satu orang tanpa disertai hak prioritas dalam memberikan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Ketiga, badan khusus tersebut tidak diadakan untuk daerah yang menerima otonomi pada umumnya, tetapi kepada daerah pada umumnya juga tetap ada upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Tapi tidak perlu ada badan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Kementerian Negara, koordinasi dan norma standar bagi beberapa sektor tertentu tetap ada koordinasi dan evaluasi tanpa perlu ada badan khusus.

Pembentukan ... keempat, pembentukan badan khusus tidak dijelaskan dibebankan kepada APB atau dana otonomi khusus. Karena jika dibebankan kepada dana otonomi khusus, tentu akan lebih kontradiktif lagi karena seharusnya dana otonomi khusus diperuntukkan bagi kesejahteraan daerah dan masyarakat Provinsi di Papua, dan bukan untuk badan khusus yang seluruh anggotanya adalah pejabat pemerintahan pusat. Kalaupun kemudian dibebankan kepada APBN, bukankah ruang fiskal APBN begitu sempit, sehingga lebih baik biaya alokasi badan khusus ini diprioritaskan bagi alokasi belanja lain yang lebih prioritas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembentuk undang-undang alih-alih memberdayakan MRP (Majelis Rakyat Papua) untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi

khusus dan pembangunan di Papua, justru membentuk badan khusus yang sebagian besar anggotanya tidak mencerminkan aspirasi dan hak dasar masyarakat di Papua.

Penguatan kapasitas MRP seharusnya prioritas dilakukan untuk maksud melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Papua, yaitu dengan memberikan akses komunikasi langsung pemerintah pusat dengan Majelis Rakyat Papua dalam suatu sidang tahunan atau rapat tahunan Majelis Rakyat Papua yang dihadiri Presiden dan/atau pejabat pemerintahan terkait untuk membahas sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Papua.

Adanya sidang atau rapat tahunan MRP yang membahas sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi tersebut yang dihadiri langsung presiden dan/atau pejabat pemerintahan terkait lebih dianggap efektif dan efisien sebagaimana kegiatan tahunan musyawarah perencanaan pembangunan nasional, tetapi diadakan khusus bagi provinsi di Papua yang akan melahirkan haluan dasar hak otonomi khusus bagi pembangunan di Papua yang disepakati bersama pemerintah pusat yang dihasilkan dalam forum sidang tahunan atau rapat tahunan MRP. Haluan dasar otonomi khusus dan pembangunan di Papua akan menjadi dokumen yang dihasilkan rakyat Papua yang dipresentasikan oleh MRP mengenai beberapa program, serta prioritas yang telah dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Dalam sidang tahunan atau rapat tahunan MRP tersebut dalam sektor tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 68A ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yaitu Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan menyampaikan pokok arahan kebijakan atau diformulasikan MRP dalam haluan dasar otonomi khusus dan pembangunan di Papua yang kemudian di pedoman wajib bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di bidang pembangunan di daerah. Dalam hal ini Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan menyepakati agar MRP diperkuat hubungan kelembagaannya dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) di Papua, sehingga diberikan kekuatan memadai, professional, dan mengevaluasi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi otonomi khusus dan pembangunan di Papua. Dengan demikian, pemerintah pusat juga memberdayakan semua potensi kelembagaan yang sudah ada dan tidak diperlukan pembentukan ekstra lembaga lain yang justru menambah beban keuangan negara dan beban tanggung jawab yang sudah besar pada pejabat kementerian yang sudah ada tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembentukan otonomi khusus dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi otonomi khusus dan pembangunan di Papua

tidak hanya menunjukkan citra otonomi khusus yang setengah hati, tetapi juga mengatur norma yang setengah matang karena tanpa memperhatikan implikasi norma tersebut untuk mencapai tujuan melindungi dan menjunjung harkat, martabat, memberikan afirmasi, dan melindungi hak dasar orang Papua ... Orang Asli Papua, baik dalam bidang politik ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

Apabila pembentukan badan khusus tersebut dimaksudkan untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengeloan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah Papua. Cara tersebut justru kontradiktif terhadap tujuan akuntabilitas harus didasarkan pada dasar kepercayaan. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat menerapkan *agency theory* dalam sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi otonomi khusus, dan pembangunan di Papua yang terwujud pada bentuk hubungan kontrak kerja yang termuat dalam haluan dasar yang ditetapkan dalam sidang tahunan atau rapat tahunan Majelis Rakyat Papua yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tetap mempertimbangkan pemanfaatan secara keseluruhan bagi negara dan bagi masyarakat dan provinsi di Papua.

Dalam *agency theory*, haluan dasar seakan sebagai kontrak kerja antara Pemerintah Pusat dan provinsi di Papua sebagai seperangkat kesepakatan yang berisi mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan dari sumber daya maupun risiko fiskal yang disetujui oleh kedua belah pihak. Haluan dasar tersebut akan optimal apabila kedua belah pihak menerapkan kepercayaan dan *fairness*, yaitu mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di Papua secara adil dan wajar atas pelaksanaan kewajiban dengan memberikan insentif yang memuaskan kedua belah pihak dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan pembangunan di Papua. Dalam konsep tersebut, akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan pembangunan di Papua bukan dievaluasi atas perspektif dan berorientasi pada penilaian Pemerintah Pusat semata, tetapi semestinya akuntabilitas ditunjukkan kepada pemanfaatan yang diperoleh masyarakat Papua tentang sektor dan alokasi anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah daerah di Papua melalui haluan dasar yang disepakati bersama.

Dengan demikian, Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan disertai dengan akuntabilitasnya, baik berupa pelaporan yang melahirkan penghargaan dan sanksi dari Pemerintah Pusat, tetapi semuanya disepakati dalam suatu dokumen yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di Papua melalui suatu dokumen haluan dasar yang ditetapkan dalam sidang tahunan atau rapat tahunan Majelis Rakyat Papua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Suatu kepercayaan yang melahirkan kemanfaatan akan dapat sempurna diperoleh apabila kedua belah menyepakatinya dengan komitmen yang sama. Jika pembentuk undang-undang menginginkan untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua, berikan kepercayaan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi masyarakat Asli Papua untuk mewujudkannya. Ini inti kepercayaan adalah memberikan sepenuhnya disertai dengan bimbingan yang sesuai dengan karakteristiknya.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan otonomi khusus dan pembangunan di Papua, peningkatan kemampuan hukum dan kapasitas Majelis Rakyat Papua menjadi penting untuk merumuskan norma mengenai perlunya pemerintah membebaskan dan memberikan bantuan kesehatan kepada sekelompok masyarakat tertentu tanpa disertai beban biaya berapa pun meskipun serendah-rendahnya, dan menjadikan sidang tahunan atau rapat tahunan Majelis Rakyat Papua untuk merumuskan dokumen haluan dasar dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Papua, sehingga menjadi dasar hukum yang disepakati bersama dan dievaluasi dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan daerah di Papua.

Dengan demikian, pengenaan beban biaya serendah-rendahnya dan pembentukan badan khusus yang sebagian besar anggotanya adalah pejabat pemerintahan pusat sudah semestinya tidak diperlukan dan bertentangan dengan prinsip tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021, serta berpotensi melanggar hak konstitusional yang diinginkan masyarakat di Papua dan Majelis Rakyat Papua pada khususnya.

Demikian Keterangan Ahli ini, Yang Mulia, saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, waasaikumsalam wr. wb.

60. KETUA: ANWAR USMAN [22:03]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dr. Dian.

Lanjut ke Dr. Adriana, silakan! Waktu sama sekitar 10-15 menit, silakan!

61. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [22:17]

Selamat siang. Selamat siang, kepada Yang Mulia Ketua dan Para Majelis Hakim, yang terhormat para wakil dari pemerintahan, juga kepada Tim Hukum dan Advokasi Mahasiswa Papua, dan Bapak-Ibu sekalian.

Izinkan saya menyampaikan beberapa slide presentasi. Saya tidak akan membacakan apa yang sudah saya tuliskan, mudah-mudahan bisa dilihat, saya akan share screen sekarang.

Sesuai dengan judul yang saya sampaikan di dalam paper yang sudah diberikan adalah tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua dalam Perspektif Politik dan Resolusi Konflik. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan empat hal utama atau menyampaikan empat hal utama. Pertama mengenai pengantar, kemudian latar belakang Otonomi Khusus Papua, poin berikutnya mengenai dinamika konflik Papua, dan terakhir saya akan memberikan catatan penutup.

Saya akan lanjut ke point pengantar. Bapak-Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, kalau kita melihat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, kita akan melihat di sana ada kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan. Bahwa substansi dari Undang-Undang Otonomi Khusus tentunya ingin menyejahterakan Papua dalam konteks ini juga artinya menyejahterakan sebagian dari Indonesia itu sendiri. Jadi, negara bersama dengan otoritas yang ada di Papua itu bertugas untuk atau bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Ini semua sudah ada kita lihat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Otonomi Khusus yang ditetapkan sejak 2001, terutama ada prioritas-prioritas sektor yang harus ditingkatkan selama implementasi otonomi khusus.

Nah, selain itu, Otonomi Khusus Papua juga dapat kita pandang sebagai sebuah bentuk pendekatan resolusi konflik. Apa yang dimaksudkan ini? Tentunya adalah pertama, untuk mengatasi trust gap atau adanya kesenjangan rasa percaya. Ini diawali dengan munculnya rasa ketidakpuasan di masa lalu, juga adanya beberapa praktik ketidakadilan di Papua. Dan yang paling dirasakan adalah marginalisasi terhadap orang asli Papua. Jadi, tujuan otonomi khusus selain untuk meningkatkan kesejahteraan, juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan konflik ini.

Nah, selain dua hal yang saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan juga dalam pengantar ini, ternyata niatan atau semangat otsus yang dibangun sejak awal itu tidak semuanya bisa direalisasikan. Hal ini kemudian bahkan menimbulkan persoalan baru, dimana otsus itu ternyata tidak seluruhnya bisa dimasukkan untuk memperbaiki keadaan di Papua. Mengapa demikian? Menurut analisis saya, ini terjadi sejak awal ketika transisi otsus akan dilakukan di 2001, itu ternyata tidak cukup waktu untuk memberikan otoritas yang penuh kepada Papua dan juga anggaran-anggaran yang diberikan itu secara baik. Jadi persiapannya menurut saya ketika itu tidak cukup baik.

Kemudian juga selama masa transisi, itu tidak ada pendamping yang memadai. Dengan rentang waktu 32 tahun lebih, Indonesia berada dalam sistem sentralisasi, kemudian otonomi khusus diberikan khusus kepada Papua yang masih dilabel juga sebagai daerah konflik tentu tidak cukup waktu di awal ketika otonomi khusus itu akan diberlakukan.

Poin berikut, mengapa otsus kemudian menjadi masalah baru? Karena evaluasi tidak dibuat secara bersama dan juga tidak secara berkala. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 ditetapkan paling tidak setiap 3 tahun sekali harus diadakan evaluasi dan dilakukan secara bersama-sama. Yang saya tahu paling tidak evaluasi dilakukan tetapi sendiri-sendiri, Papua melakukan sendiri, kemudian pemerintah pusat melakukan sendiri tanpa dikomunikasikan hasilnya.

Saya lanjut ke persoalan kedua. Masih terkait dengan otonomi khusus, terutama agak bergeser sedikit tentang apa latar belakang otsus Papua itu sendiri? Undang-Undang Otonomi Khusus sering disebut sebagai sebuah jalan tengah atau disebut juga sebagai hasil kompromi politik. Mengapa demikian? Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa persoalan utama ini adalah masalah tidak adanya trust atau di dalam daftar konflik yang ada di dunia, konflik Papua ini termasuk salah satu jenis in-trusted conflict atau kita kenal dengan konflik vertical. Jadi, Undang-Undang Otonomi Khusus itu adalah sebuah hasil kompromi, semua bisa dikompromikan. Kenapa kemudian kita lihat substansinya sangat lengkap? Kemudian juga disertai dengan pemberian otoritas dan dana yang cukup besar dari tahun ke tahun sejak 2002 meningkat, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dikompromikan, yaitu bahwa Papua tidak boleh tidak menjadi bagian Indonesia. Itu satu kompromi yang jelas sekali. Ternyata dalam perjalanannya tidak mudah juga merealisasikan Undang-Undang Otonomi Khusus karena tadi ada persoalan awal yang sudah muncul ketika pembahasan otonomi khusus itu dilakukan.

Nah selain itu, kita pernah mendengar tentang hak-hak penentuan nasib sendiri. Nah, saya melihat otonomi khusus adalah bagian dari hak penentuan nasib sendiri. Kalau pada awal hak penentuan nasib sendiri banyak dikonotasikan atau dikaitkan dengan upaya-upaya memerdekakan diri, sebetulnya ide ini bisa juga dikonteskan dengan otonomi khusus Papua. Bahwa Papua diberikan otoritas untuk menentukan, mengolah daerahnya sesuai dengan kondisi yang ada di Papua, bahkan juga didukung oleh dana yang relatively cukup besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Poin berikutnya, di latar belakang otonomi khusus ini adalah bahwa otonomi khusus dirancang sebagai sebuah model pembangunan berkelanjutan. Kenapa saya sebut berkelanjutan? Tentunya ini terkait dengan dana yang terus digulirkan pada otonomi khusus sampai dengan tahun terakhir atau sampai 20 tahun. Bahkan kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang sudah disahkan 15 Juni

2021 yang lalu, anggaran ini akan terus bergulir sampai sekitar 20 tahun ke depan atau sampai 2041.

Nah, dari rancangan pembangunan semacam ini, prinsip utama sudah jelas adalah bagaimana undang-undang ini mempunyai pemihakan, perlindungan, dan pembedaan terhadap orang asli Papua.

Kemudian, sektor prioritas juga jelas ditetapkan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan juga infrastruktur. Yang paling mudah kita ikuti hasil pembangunan ini adalah infrastruktur yang semakin merata di Papua yang bisa saling menghubungkan antarkampung, antardaerah di Papua.

Kemudian, juga otsus sebagai rancangan pembangunan ini juga tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti tadi konsep negara kesejahteraan, kemudian juga membuka keterisolasian Papua, dan mengatasi ketidakpuasan ekonomi dan politik yang selalu menjadi dasar kenapa konflik di Papua terus ada sampai hari ini.

Saya kemudian berlanjut ke poin ketiga terkait dengan dinamika konflik Papua.

Bapak, Ibu, Ketua, dan Majelis Hakim yang saya muliakan dan Bapak, Ibu yang saya hormati. Otonomi khusus Papua itu mengalami dinamika yang sangat tinggi karena dilandasi oleh adanya ketidakpercayaan. Walaupun diupayakan tercapai kompromi, dalam pelaksanaannya penuh dengan ... apa ... dinamika, termasuk kecurigaan-kecurigaan. Sampai pada akhirnya beberapa tahun terakhir sebelum 2001 berakhir, itu ada penolakan-penolakan terhadap otonomi khusus, bahkan terhadap kelanjutan otonomi khusus bagi Papua. Sebenarnya penolakan ini sudah ada sejak awal. Ada indikasi-indikasi bahwa otonomi khusus memang ditolak sejak awal, terutama kalau melihat kepada kondisi ekstrem yang terjadi di Papua yang diupayakan pembangunannya sejak sebelum otonomi khusus. Nah, ternyata di awal-awal tahun otonomi khusus diberlakukan itu, juga diperkirakan tidak mudah dicapai karena ada kondisi-kondisi ekstrem yang memang terjadi di Papua yang tidak dipahami sebelumnya.

Kemudian, dalam poin perdebatan ini, saya harus menyatakan bahwa otsus berhasil menyelesaikan sebagian masalah. Misalkan saja, beasiswa otsus itu banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh anak-anak Papua, sebagian mereka bisa bersekolah di berbagai tempat, termasuk di luar negeri. Namun, terkait juga dengan pengembangan sumber daya alam Papua ternyata belum semua sektor prioritas yang ditetapkan di dalam Undang-Undang otonomi ini bisa meningkatkan ... meningkat secara optimal. Misalnya saya sebutkan di dalam paper saya bagaimana indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat masih tercatat yang paling rendah di Indonesia. Bahkan Kabupaten Nduga itu juga tercatat yang paling rendah di Indonesia, itu di bawah 30% angkanya.

Nah, perdebatan ini kemudian juga kita lihat karena ternyata Otsus yang dirancang untuk membangun Papua dan juga untuk

menyelesaikan konflik tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang lain yang ... justru berkembang dan juga menjadikan dinamika politik di Papua menjadi sangat intern. Ini terkait juga misalnya dengan persoalan daya beli ekonomi orang Papua, terutama bila dihadapkan dengan kelompok-kelompok pendatang yang jauh lebih bisa mendominasi sektor ekonomi Papua. Kemudian, kekerasan negara dan pelanggaran HAM itu belum bisa diselesaikan termasuk di masa periode pemerintahan sampai hari ini. Kemudian, masih ada perdebatan sejarah integrasi Papua oleh Pemerintah Indonesia disebabkan reintegrasi. Kemudian ada konflik dan jual-beli senjata secara illegal, ada masalah lingkungan hidup, ada persoalan sumber daya alam, dan sebagainya. Nah, tampaknya otsus tidak cukup mampu mengatasi persoalan-persoalan ini.

Nah, saya kemudian coba spesifik melihat kepada mengapa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu masih ditolak? Saya coba melihat dari 3 poin yang pertama adalah proses. Saya melihat prosesnya ini atau pembahasannya lebih lama dan lebih intens di Jakarta daripada di Papua. Pernah ada upaya Majelis Rakyat Papua untuk melakukan rapat dengar pendapat, tetapi ada yang diberhentikan, bahkan diupayakan untuk tidak berlanjut. Nah, ini kelihatan sepele, tetapi di dalam situasi konflik proses-proses semacam ini harus menjadi perhatian karena ini akan berdampak kepada legitimasi dari hasil Undang-Undang Nomor 2 itu sendiri.

Poin kedua adalah soal representasi. Kalau kita lihat pembahasan sebelum Undang-Undang Nomor 2 disahkan itu diikuti oleh sebagian perwakilan orang Papua atau politisi yang duduk di dalam debat ... DPR RI dan beberapa pakar atau pemerhati Papua yang dihasilkan di dalam sidang-sidang atau pembahasan itu. Tapi sekali lagi, representasi ini tidak cukup bisa mewakili heterogenitas Papua yang sangat tinggi, walaupun sudah ada pembagian 7 wilayah adat di Papua tampaknya ini tidak sempat dikonsultasikan secara baik di masing-masing wilayah adat, sehingga kemudian timbul rasa tidak percaya dan juga ketidakpuasan terhadap proses dan juga hasil dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, terakhir poinnya adalah terkait dengan substansi. Sejak awal pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa akan melakukan revisi secara terbatas. Nah, dalam hasil akhirnya ternyata ada pasal-pasal yang lain juga yang disertakan, tetapi tidak cukup dibahas secara mendalam. Nah, inilah kemudian yang digugat oleh tim hukum dan advokasi dari Majelis Rakyat Papua di dalam sidang ini. Nah, sekali lagi melihat persoalan hari ini tidak bisa hanya melihat sesaat, tetapi harus melihat dari sejarah berdirinya atau sejarah ditetapkannya otonomi khusus dan juga terkait dengan kompromi-kompromi yang belum selesai.

Pada poin berikut sebagai penutup ingin saya sampaikan beberapa hal dan sebelum sempat membuat secara lengkap tulisan

terkait dengan poin ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa melihat situasi di Papua ini memang sangat kompleks, paling tidak dari dua pendekatan yang saya sampaikan. Pertama, pendekatan sensitivitas konflik, ini terkait dengan heterogenitas adat di Papua yang sangat berbeda dengan di tempat-tempat lain. Ini yang sangat juga berdampak kepada model-model perwakilan atau representasi Papua.

Yang berikut tentang perluasan konflik itu sendiri. Kalau kita selama ini selalu mengenal konflik di Papua terkait dengan isu-isu politik dan ... dan separatisme, tapi kemudian di dalam perkembangannya ada potensi konflik sosial itu juga menjadi besar, terutama ketika kita memahami ada persoalan di 2019 yang dipicu dengan kasus di Malang dan Surabaya. Di situ ada persoalan konflik identitas yang sangat potensial bisa membesar kalau tidak diselesaikan sejak ... apa ... sejak awal.

Yang terakhir, tentunya perluasan konflik ini terkait dengan konflik di sektor sumber daya alam. Sekali lagi, Papua ini mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, paling tidak ada 7 jenis sumber daya alam yang ada di Papua yang ini relatif menjadi persoalan di dalam tata kelolanya, termasuk juga di dalam konteks perebutan sumber daya alam ini untuk keuntungan-keuntungan ekonomi.

Kompleksitas yang lain terkait Papua ini adalah kita perlu melihat, memahami teori konflik pemangku kepentingan. Jadi kenapa selalu terjadi perbedaan sampai hari ini? Kalau melihat dari teori ini, itu ada hal-hal yang perlu kita pahami, perspektif relatively suka ... apa ... suka berbeda. Karena dari pengalaman yang berbeda, keyakinan-keyakinan nilai yang berbeda, dan juga pola pikir, kemudian juga ada kepentingan itu sendiri. Ada peran, ada kepentingan, ada relasi yang juga tidak selalu harmonis. Kemudian posisi, posisi ini ada yang sangat ekstrem. Kalau kita tahu dalam konflik separatisme misalnya ada posisi satu NKRI harga mati, satu posisi Papua merdeka harga mati. Ini yang belum bisa dikompromikan juga sampai hari ini.

Kemudian, ada konteks juga yang berbeda dari masa Belanda misalnya sampai ke pada masa pemerintahan Indonesia di sana, tapi juga ada juga pengaruh dari globalisasi dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan di Papua yang sangat penuh dengan kompleksitas yang perlu kita perdalam lebih jauh.

Kemudian juga adalah persoalan jaringan. Kenapa isu Papua ini selalu membesar, meluas? Karena jaringan-jaringan juga semakin solid, terutama misalnya jaringan advokasi internasional kenapa isu Papua terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat.

Terakhir sekali dari saya, ini saya sampaikan tiga hal terkait otonomi khusus dan realita di Papua. Yang pertama, Papua tidak memiliki realitas tunggal, artinya narasi terkait konflik juga relatively beragam. Yang berikut, otonomi khusus bukan hanya untuk Orang Asli Papua, namun untuk seluruh warga Papua. Dengan demikian, otonomi

khusus harus mendapat dukungan dari semua warga Papua. Yang terakhir sekali, otonomi khusus bukan harga mati, bukan satu-satunya cara, tetapi yang utama adalah harus dicapai Papua membangun, artinya Papua di sini sebagai subjek untuk kesejahteraan dan dilakukan tanpa kekerasan.

Demikian dari saya, Yang Mulia Bapak-Ibu sekalian. Saya akhiri, hormat dan terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN [39:43]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Sekarang Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman. Silakan, Pak Saor!

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [40:00]

Yang Mulia Ketua Majelis Dr. Anwar Usman. Sebelum kami mendalami mengapa penting kami menghadirkan Dr. Otto Nur Abdullah, beliau ini akan membahas dua pasal, yaitu Pasal 28 dan Pasal 68A.

64. KETUA: ANWAR USMAN [40:27]

Jadi ... Pak Saor, begini.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [40:28]

Ya.

66. KETUA: ANWAR USMAN [40:28]

Tetap didengar, nanti pada sidang berikutnya. Setelah ada surat dari kampusnya, begitu ya. Silakan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [40:35]

Itu sebabnya (...)

68. KETUA: ANWAR USMAN [40:37]

He em.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [40:37]

Justru kami mau memberi ... apa namanya ... respons soal surat dari kampus beliau.

70. KETUA: ANWAR USMAN [40:43]

Nanti (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [40:45]

Yang saya tahu, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN [40:45]

Ya, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [40:53]

Yang saya tahu, Yang Mulia, setiap kampus yang diminta ahlinya untuk memberi kesaksian di Mahkamah, mereka bangga dan sangat terhormat, kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Yang Mulia, saya kira kita tidak mau soal-soal administrasi kemudian menyandera hak konstitusional. Papua, Yang Mulia, sampai detik ini masih berguguran nyawa. Saudara Otto Iskandar sebagai Ahli akan meneliti, bagaimana pertarungan senjata kemudian dialihkan kepada pertarungan partai atau partai politik itu yang sesungguhnya sangat urgen yang kami minta pendapat beliau sebagai sosiolog. Nah, oleh karena itu, sebelum kami memberi pendalaman kepada Ahli kami, kami sangat mengharapkan.

Yang kedua, soal Pasal 68, bagaimana konsporasi badan khusus yang dikepalai oleh Wakil Presiden di Papua? Kemudian, yaitu badan yang mengelola ketika dibentuk di Aceh?

Oleh karena itu, Yang Mulia, karena tidak ada lagi ahli kami yang lain yang khas, kemudian memberi komparasi antara Aceh dan Papua, kami sangat berharap Dr. Otto Nur Abdullah memberikan kesaksian. Kami tidak terbuka di sini apa yang di kampus beliau. Tetapi yang kami tahu, beliau sudah memberikan surat untuk memberi tugas, Yang Mulia, di Mahkamah. Itu (...)

74. KETUA: ANWAR USMAN [42:19]

Jadi begini, Pak Saor. Pak Saor (...)

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [42:20]

Baik, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN [42:22]

Dengarkan dulu! Sebentar, ya. Kami musyawarah dulu sebentar, sebentar, setop dulu, ya. Jadi begini, Pak Saor, kalau bicara kampus itu tadi Pak Dian juga kan dari dosen negeri, itu satu. Yang kedua, itu semua ahli yang dari kampus, artinya dosen itu diperlakukan sama. Ini kan sudah sidang terbuka juga, nanti dipersilahkan kepada Ahlinya untuk meminta surat persetujuan dari kampusnya. Insya Allah saya tunggu, ya. Untuk kebaikan bersama, ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [43:13]

Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN [43:13]

Ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [43:14]

Sebelum beliau, kami tidak menyebutkan akhirnya dia sebagai dosen, makanya kami menyebutkan bagaimana pengalaman dia sebagai ketua Komnas dan juga sebagai sosiolog (...)

80. KETUA: ANWAR USMAN [43:27]

Itulah (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [43:28]

Ini yang kami pikir jalan tengah, tanpa harus menyandera, yaitu kampus beliau, kemudian juga Mahkamah.

82. KETUA: ANWAR USMAN [43:30]

Enggak, gini (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [43:33]

Seperti saya katakan, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN [43:42]

Ya, ya. Pak Saor, begini, jadi kita tidak usah berdebat. Dipersilahkan kepada Ahlinya atau bisa oleh Pak Saor sendiri memintakan persetujuan dari kampus atau dari rektornya, atau dari dekannya. Begitu ya, Pak Saor. Sekarang diperkirakan terlebih (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [43:48]

Yang Mulia ... Yang Mulia, itu kami tidak mau pertarungan apa yang di kampus beliau untuk kami hadirkan di Mahkamah, saya kira tidak etis. Yang pasti surat sudah diminta, namun hak konstitusional Prinsipal, dan kami juga, dan juga hak konstitusional Saudara Otto yang telah ditunjuk untuk memberikan keahlian, kami sangat berharap, Yang Mulia. Kami sudah berdiskusi, tetapi tidak kami akan buka tentu. Mengapa kampus beliau tidak pernah nature kampus kami minta? Biasanya mereka bangga sekali kalau dosennya.

Oleh karena itu, kami skip beliau sebagai seorang dosen, makanya kami sebutkan di sebagai seorang sosiolog, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon dipertimbangkan.

86. KETUA: ANWAR USMAN [44:38]

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [44:51]

Begini, Pak Saor, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [44:53]

Ya, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [44:55]

Perlu saya sampaikan, kalau ini tetap didengar, nanti yang akan menilai Mahkamah. Apakah kalau tidak memenuhi prosedur sesuai dengan apa yang sesuai dengan selama ini berjalan di Mahkamah? Itu begini, dalam putusan Mahkamah nanti keterangan dari Ahli ini bisa dipertimbangkan dalam putusan atau bisa tidak dipertimbangkan. Jadi kalau memang diserahkan, Pak Saor, begitu, ini ada konsekuensi-konsekuensi itu. Kitalah nanti yang akan menilai, begitu ya, Pak Saor, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [45:44]

Baik, Yang Mulia Arief Hidayat. Saya serahkan nanti kepada Yang Mulia yang menilai. Yang penting kami berharap bahwa Dr. Otto memberikan kesaksian.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [45:52]

Oke.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [45:52]

Apakah nanti Mahkamah mempertimbangkan atau tidak, itu otoritas yang sakral kepada Majelis Hakim Mahkamah. Terima kasih, Yang Mulia Pak Arief Hidayat.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Terima kasih, Pak Saor, atas pengertiannya.

94. KETUA: ANWAR USMAN [46:13]

Baik, Pak Saor, jadi kita nanti kalau memang usaha untuk memperoleh persetujuan itu tidak bisa diperoleh, kami tetap mendengar, tapi nanti sidang berikutnya, ya? begitu Pak Soar, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [46:36]

Baik, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN [46:38]

Tetap didengar nanti, ya.

Baik, sekarang apakah terhadap keterangan kedua Ahli tadi, ada pertanyaan, atau pendalaman, atau sudah cukup?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [46:45]

Ada, Yang Mulia.

98. KETUA: ANWAR USMAN [46:45]

Silakan!

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [46:48]

Yang pertama, silakan, Pak Imam Hidayat.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM HIDAYAT [46:54]

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan, Mahkamah Konstitusi. Saya akan mencoba mendengar dengan Ahli kita, yaitu Dr. Dian Puji Nugroho Simatupang, S.H. khusus mengenai Pasal 68A dimana pembentukan badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi otonomi khusus dan pembangunan Papua.

Apakah hal tersebut tidak mengaplikasi atau mendegradasi peran MRP? Kita tahu bahwa kekhususan daripada otsus adalah dengan adanya badan yang dinamakan Majelis Rakyat Papua sebagai representatif dari perempuan, adat, dan agama. Apalagi kita tahu bahwa di badan khusus itu dikuasai oleh wakil presiden, artinya bahwa wakil presiden, seperti kita tahu bahwa tupoksi daripada wakil presiden adalah menjalankan kebijakan dari presiden. Jadi, bisa dikatakan ada negara di dalam negara. Itu mungkin yang perlu saya tanyakan kepada Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. Terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN [48:09]

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [48:10]

Terima kasih, Pak Imam. Masih ada, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN [48:14]

Silakan!

104. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [48:14]

Ibu ... Bu Ester.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: ESTERINA D. RURU [48:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ajukan pertanyaan kepada Ahli Bapak Dr. Dian Simatupang, S.H., M.H. Apakah dengan pembentukan badan khusus yang diberi wewenang untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus, dan pembangunan yang dikuti ... yang diketuai wakil presiden dengan beranggotakan 3 orang menteri dari pemerintah pusat, apakah sejalan dengan prinsip dan solusi konkret? Mungkin pertanyaan saya, terima kasih.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [48:55]

Baik. Terima kasih.
Yang berikutnya, kita berikan kesempatan kepada Ibu Rita.

107. KETUA: ANWAR USMAN [49:04]

Silakan!

108. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO [49:15]

Mohon izin bertanya, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN [49:20]

Silakan!

110. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO [49:20]

Saya Rita Kolibonso. Apakah terdengar?

111. KETUA: ANWAR USMAN [49:25]

Ya, ya, jelas. Silakan, Bu! Silakan, Bu Rita!

112. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO [49:49]

Ya. Pertanyaan saya disam ... diajukan kepada Dr. Dian Simatupang terkait dengan keterangan Bapak tadi tentang pemberlakuan norma dan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang tidak memberikan makna 'mendapatkan kepastian hukum' untuk perolehan pelayanan kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memberikan penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan umum yang lebih baik dan berpotensi merugikan orang asli Papua atau masyarakat Papua dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pertanyaan kami adalah mohon Ahli bisa menerangkan pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ... yang menjadi pertentangan atau dengan diberlakukannya frasa dan norma baru ini. Tadi Saudara ... Keterangan Ahli sudah menjelaskan beberapa turunan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terkait dengan peraturan pemerintah, dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan di daerah, dan juga terkait dengan ... terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 [*sic!*]. Dalam hal ini, mohon Ahli bisa memberikan penjelasan tambahan sesuai dengan keahlian Ahli, dalam hal ini terkait dengan administrasi negara. Mungkin diberikan contoh bahwa frasa atau norma seperti ini yang digunakan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus perubahan kedua ini bertentangan dengan konstitusi dan pasal-pasal dari konstitusi yang bertentangan ... yang kami anggap di sini bertentangan dengan Pasal 28 dan juga Pasal 34. Apakah Ahli dalam hal ini sependapat?

Terima kasih, Yang Mulia, demikian pertanyaan kami. Saya kembalikan kepada Bapak Saor.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [52:06]

Baik. Terima kasih, rekan Rita.
Yang berikutnya, Ibu Lamria. Silakan!

114. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN [52:20]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis ... Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kepada Para Ahli, siang hari ini ada 2 yang saya soroti. Yang pertama, terkait Pasal 59 yang tadi disampaikan oleh Dr. Dian Simatupang, juga Pasal 68A. Untuk Pasal 59 tadi disampaikan bahwa beban masyarakat serendah-rendahnya, tatap rasa kalimat serendah-rendahnya itu jelas tadi disampaikan bahwa menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan ketidakadilan. Karena menurut si A bisa saja nilai rupiah Rp10.000,00 itu rendah. Tetapi, menurut si B bisa saja nilai rupiah Rp10.000,00 itu tinggi. Sehingga ada kontradiktif sebenarnya ketika menyamakan seluruh lapisan masyarakat di dalam menyampaikan di dalam Pasal 59 ini, sehingga jelas sampai Ahli tadi sampaikan adalah ketidakadilan itu ada di dalam Pasal 59 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaan saya adalah menurut Ahli, bagaimana dan di mana sebenarnya yang harus kita letakkan peran negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Lalu yang kedua adalah terkait dengan disampaikan oleh Ahli mengenai Pasal 68A, yaitu pembentukan badan khusus. Ahli tadi sampaikan ada kontradiksi atas terminologi otonomi khusus dengan badan khusus jika dikaitkan dengan Pasal 68A. Mohon izin, Yang Mulia, saya bacakan di dalam poin c-nya. "Pembentukan badan khusus tidak dijelaskan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam hal ini APBN atau dalam Otonomi Khusus. Karena jika dibebankan kepada dana Otonomi Khusus tentu akan lebih kontrakproduktif lagi. Karena seharusnya dana otonomi khusus diperuntukkan bagi kesejahteraan daerah dan masyarakat Provinsi di Papua dan bukan untuk badan khusus yang seluruh anggotanya adalah pejabat pemerintah pusat dan seterusnya."

Jika melihat di dalam perubahan undang-undang ini terkait dengan Pasal 68A badan khusus. Bahwa badan khusus ini adalah ditempatkan dimana dibentuk oleh presiden dengan komposisi wapres dan 3 menteri.

Nah, pertanyaan saya adalah tentu apakah pembentukan badan khusus ini akan menghilangkan kekhususan sebagai ... menghilangkan kekhususan Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus? Dan yang kedua adalah apakah kedudukan Menteri sebagai anggota Badan Khusus ini dapat berjalan optimal atau akan menghambat mengingat Menteri juga

sudah diatur di dalam Undang-Undang Kementerian untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan fungsinya. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Terima kasih. Yang Mulia, masih ada, yaitu Saudara Alvon.

116. KETUA: ANWAR USMAN [56:09]

Itu pertanyaan yang sudah diajukan, jangan diulang-ulang lagi. Tadi ada yang sudah ditanyakan, ditanyakan lagi. Ya, silakan! Terakhir, Pak Saor, ya.

117. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNI PALMA [56:20]

Oke, terima kasih. Yang Terhormat Hakim Konstitusi. Setidaknya ada 3 pertanyaan, satu kepada Pak Dian dan satu lagi kepada Ibu Adriana.

Pertama pada Dian Puji Nugraha, pertanyaannya terkait dengan di dalam keterangan dari Ahli itu menyatakan tentang pendapat Rawls tentang teori posisi awal. Nah, di sini saya ingin tanya, ya, kepada Ahli tentang frasa *beban serendah-rendahnya* tersebut bagaimana sih, seharusnya peranan negara dalam pemberian layanan kesehatan pada masyarakat tersebut? Karena di sana kan ada perbedaan, ya, antara provinsi satu dengan provinsi lain atau daerah satu dengan daerah yang lain. Tidak dalam konsepsi kesamarataan, tapi dalam posisi ada yang namanya afirmasi positif yang harus dilakukan, sehingga menimbulkan suatu langkah-langkah yang maksimal agar (ucapan tidak terdengar jelas) akrab dari masyarakat. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, dalam pendekatan hukum administrasi bagaimana selayaknya saat ada 2 kelembagaan menjalankan fungsi otonomi khusus dan memenuhi kesejahteraan sosial bagi Papua. Ini penting karena ini kan terkait dengan ... apa ... relasi dua kelembagaan atau bisa dikatakan sebagai state bodies di antara keduanya dan itu menjalankan suatu fungsi bersama, gitu? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, kepada Ibu Adriana. Dalam teori konflik, dikatakan tentang trust building. Pertanyaan saya adalah apakah pasal-pasal yang kita uji pada saat ini atau yang dimintakan diuji oleh masyarakat Papua pada saat ini, ini membangun trust building, dimana relasi antara pemerintah pusat itu bisa terbangun? Tadi dikatakan bahwa masih banyak PR dan terdapat konflik. Tapi konflik tidak hanya didapatkan ... eh, tidak hanya terkait dengan ... apa ... pembuatan peraturan perundang-undangan, tapi jauh lebih daripada itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, bahkan persoalan identitas yang

selama terjadi. Nah, ini makanya menjadi pertanyaan mendasar berdasarkan pendekatan teori konflik yang Ahli ... terima kasih.

118. KETUA: ANWAR USMAN [59:06]

Ya, Pak Saor, cukup, ya?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [59:14]

Satu lagi, Yang Mulia. Saya mau bertanya satu lagi, Yang Mulia.

120. KETUA: ANWAR USMAN [59:16]

Ya sudah, terakhir. Silakan!

121. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [59:18]

Ini khusus kepada Dr. Adriana. Ibu sebagai ... bukan saja sebagai akademisi, tapi juga sekaligus peneliti di LIPI. Menarik tadi bagaimana Ahli bercerita atau meneliti lahirnya otsus Papua yang dari segi visi desainnya adalah bagaimana mensejahterakan, kalau bahasa Ahli adalah jalan tengah. Dan Ahli juga mengatakan bahwa jalan tengah ini karena masih ada keinginan daripada saudara-saudara di Papua untuk merdeka.

Oleh karena itu, Yang Mulia, bagaimana setelah 20 tahun Otsus ini berjalan disamping tadi Ahli sudah mengatakan ada mencapai pendidikan, namun secara keseluruhan penelitian daripada Saudara Ahli seperti apa?

Dan yang kedua, dalam fakta realitas ada pro-NKRI, ada pro-kemerdekaan, ini menarik. Pernahkah Ahli meneliti, mengapa masih ada katakanlah istilah atau kelompok yang pro-merdeka padahal sesungguhnya ada dana yang sesungguhnya besar dikucurkan kepada Papua dan juga yang lain? Dan menurut Ahli, mana yang lebih banyak kalau diteliti? Pro merdekakah atau NKRI.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, karena saya lihat Saudara Ibu Adriana ... Dr. Adriana adalah akademisi, bagaimana secara holistik karena sampai saat ini saudara-saudari kita tetap berhubungan di Papua untuk menyelesaikan masalah Papua, apa hal pekerjaan yang segera harus dilakukan?

Terima kasih, sekian. Apakah masih bisa tambah, Yang Mulia? Ada kawan saya masih bertahan.

122. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:50]

Ya sudah, satu pertanyaan, silakan! Terakhir sekali ini.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:01:53]

Baik.

124. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:53]

Silakan!

125. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:02:00]

Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota, rekan-rekan dari Pemerintah dan Para Ahli, dan rekan-rekan advokat yang saya cintai.

Tertarik kita mendengarkan kesaksian Ahli dari keterangan Ahli dari Ibu Elisabeth bahwa Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 adalah politik jalan tengah antara Indonesia dengan Papua, dalam rangka mencari solusi. Ibu Ahli yang saya hormati, pelaksanaan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, ternyata tidak dilaksanakan secara apa adanya. Dari 24 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Otsus, hanya 4 yang dilaksanakan, yaitu gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua, pembentukan DPR ... MRP sebagai kekhususan Papua, penangkapan anggota DPRP 14 kursi dan dana otonomi khusus Papua, namun kalau kita lihat yang dilaksanakan ada hal-hal yang membuat kenapa sampai konflik ini masih berjalan terus, salah satunya adalah bendera dan lambang dan lagu yang selama ini tidak bisa dilaksanakan.

Yang kedua, pembentukan badan HAM, pembentukan partai politik lokal, pembentukan LKK dan lain sebagainya, yang menurut saya politik jalan tengah itu adalah konsekuensi daripada melaksanakan semua 24 kewenangan yang menjadi aspirasi rakyat waktu itu. Namun, ternyata anehnya ketika evaluasi 20 tahunan, perubahan Undang-Undang Otsus yang diajukan oleh Presiden yang kami ajukan dalam perkara ini, Bukti P-4, itu hanya perubahan revisi terbatas seperti yang Ahli katakan tadi, yaitu Pasal 1 huruf a mengenai pengertian Provinsi Papua.

Yang kedua adalah dana otsus Papua.

Dan yang ketiga adalah pemekaran wilayah. Namun, dalam perjalanan, dari tiga usulan ini, Rakyat Papua sama sekali tidak diajak bicara. Tadi Ibu sempat singgung bahwa malah ada penangkapan dan penahanan. Ini ironis, negara demokrasi, negara hukum. Anehnya yang melakukan kekerasan demi kekerasan adalah aparat kita sendiri. Inilah yang memperuncing konflik-konflik di Tanah Papua.

126. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:47]

Ya, pertanyaannya, Pak.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:04:51]

Pertanyaannya adalah ... pertanyaannya adalah kalau hal semacam ini dilakukan, tambah lagi dengan beban perubahan undang-undang, ada perubahan norma, penghapusan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Apakah undang-undang yang baru ini malah mempertajak konflik nanti? Mohon Ibu Ahli bisa menjelaskan dari keahlian sebagai peneliti di Tanah Papua. Terima kasih.

128. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:15]

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:05:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:20]

Ya, baik, Pak Saor.

Sekarang dari Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan?

131. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:05:31]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

132. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:31]

Ya, silakan!

133. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:05:33]

Kami dari Kuasa Presiden ada satu pertanyaan. Mungkin nanti akan disambung oleh Kuasa yang lain, Yang Mulia. Tapi kami dari Kementerian Hukum dan HAM akan ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaannya satu-satu saja bagi Ahli. Yang pertama untuk Ahli Dian Puji Marpuang [*sic!*], ya. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ahli tadi, memang Ahli lebih ke hukum administrasi negara sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan Ahli. Tapi ada pertanyaan, yang pertama apakah Pasal 59 itu menurut Ahli merupakan sebuah sistem atau bukan? Kalau kami dari Kuasa Presiden melihat bahwa Pasal 59 itu merupakan sebuah sistem yang dimana dari ayat kita pahami dari ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan sebuah sistem pelayanan, yang

artinya anggaran dalam sebuah sistem itu sangat dibutuhkan. Yang menjadi pertanyaan kami, Ahli, apakah bisa sebuah sistem tanpa ada anggaran? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua bahwa pembebasan biaya pelayanan bagi masyarakat, itu apakah merupakan sistem atau objeknya sistem? Ini yang perlu kita pahami sehingga ini tidak bisa disamakan bahwa pemberian pelayanan atau pembebasan itu merupakan sebuah sistem, tapi itu merupakan objek sistem. Yang artinya, ketika sistem berjalan, bisa saja memberikan pembebasan terhadap objek sistem. Ini yang perlu kita pahami karena Ahli sebagai orang hukum administrasi negara tentu kami mengharapkan pemahaman yang lebih konkret. Jadi, tidak hanya dilandaskan pada ayat (3), tetapi juga harus dipahami. Bagaimana norma ayat (1) dan ayat (2) sehingga merupakan sebuah sistem yang konkret? Karena di situ, di dalam ayat (1) dan ayat (2) jelas-jelas mengandung norma pelayanan-pelayanan yang merupakan sebuah sistem terhadap masyarakat Papua. Sehingga, ini tidak bisa dimaknai hanya 1 ayat saja. Nah, ketika ini dipahami hanya 1 ayat saja atau ayat (3) saja, nah, ini akan menjadi bukan sebuah sistem.

Mungkin itu, Ahli, apakah bisa sebuah sistem itu dibebaskan? Atau bagaimana kalau ayat (3) itu diubah menjadi *tidak ada anggaran*? Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar. Dan apakah sistem itu bisa berjalan dengan baik? Karena ini juga akan menyangkut terhadap objeknya. Nah, ini yang akan mendukung pelayanan, apakah bisa dibebaskan atau tidak? Tetapi itu sangat penting di dalam ayat (3) itu untuk menentukan anggaran. Itu kepada Ahli Dian.

Kemudian yang kedua, kami ingin merespons pada Ahli yang kedua, yaitu Dr. Adriana. Ya, saya sangat sepekat sekali apa yang disampaikan Ahli tadi. Bahwa memang konsep negara kita adalah negara kesejahteraan. Saya sangat setuju karena di pasal ... karena konsep negara kesejahteraan itu adalah politik hukumnya Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1), yaitu politik hukumnya seorang presiden untuk menyejahterakan rakyat. Jadi, tujuannya adalah itu.

Pemberian hak khusus terhadap beberapa daerah, itu juga dalam rangka bagaimana menyejahterakan tanpa adanya perbedaan-perbedaan. Bahkan, adat istiadat, agama, semua harus dihargai. Saya sangat sepeham sekali.

Kemudian, tadi Ahli menyatakan bahwa di Papua, pemberian hak khusus itu memang kurang efektif karena adanya sebuah konflik yang di dalam ketentuan peraturan perundang-undang memang hak khusus itu adalah kompromi. Itu saya sangat setuju sekali.

Nah, bagaimana menurut Ahli, kompromi yang baik di dalam situasi seperti itu? Apakah kompromi itu bisa efektif ketika ada konflik? Saya pernah membandingkan antara hak-hak khusus di Papua maupun di Yogyakarta. Bahkan, di Yogyakarta mempunyai hak istimewa yang

sangat luar biasa. Tetapi di Yogya bisa dilaksanakan dengan baik. Di Aceh juga bisa dilaksanakan dengan baik karena konfliknya sudah tidak ada. Sehingga menurut kami, kami minta Ahli untuk memberikan pandangan, bagaimana untuk mendapatkan hak khusus itu yang implementatif, yang dapat dilaksanakan? Apakah harus adanya perdamaian dulu, sehingga bisa diambil dengan baik, sehingga hak itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Tujuan pemerintah memberikan hak khusus tentunya ingin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Tidak ada pemberian khusus itu yang tujuannya tidak memberikan kemanfaatan. Saya minta pendapat Ahli, apakah hak khusus itu atau bisa diberikan seperti di Aceh atau di Jogja yang telah, ya, dapat dilaksanakan dengan baik? Karena intinya bahwa masyarakat, baik di Aceh maupun di Jogja, menerima hak-hak tersebut, sehingga dilaksanakan dengan sangat luar biasa dan itu akan menghasilkan hal-hal juga yang luar biasa. Karena pemberian yang khusus dan istimewa itu adalah merupakan hak yang sangat istimewa tentunya juga jika dilaksanakan dengan baik itu akan mendapatkan manfaat yang juga luar biasa.

Mungkin itu, Yang Mulia, barangkali ada yang ingin menyambung dari respons saya mungkin dari Menkeu atau dari Dagri. Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:11]

Ya, baik. Masih ada yang lain atau cukup? Ya, tidak ada lagi, ya. Dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya sedikit saja ke Pak Dian. Ahli Pak Dian. Karena tergelitik setelah membaca di halaman 2, ya. Terkait dengan frasa *beban masyarakat yang serendah-rendahnya* yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (3) dan 59 ayat (3) dengan pendidikan dan kesehatan. Di sini Ahli mengatakan bahwa dengan frasa itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Apakah ada penelitian yang memperkuat argumentasi dari Ahli atau penelitian dari Saudara Ahli sendiri atau mungkin yang lain? Kenapa pertanyaan saya ... saya sampaikan seperti ini? Karena saya mencoba membandingkan bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan 59 ayat (3)-nya sesungguhnya adalah norma asli yang tidak berubah sama sekali dari undang-undang ... apa namanya ... yang lama begitu, masih sama-sama tidak ada perubahan sama sekali. Apakah ada bukti yang menunjukkan selama 21 tahun pelaksanaan dari norma itu menimbulkan ketidakadilan di dalam pelaksanaan bidang pendidikan maupun Kesehatan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

136. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:49]

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Daniel dulu.

137. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya tujukan kepada Pak Dr. Dian. Di dalam keterangan ini di halaman 3 ini khusus tentang pembentukan badan khusus yang tidak dijelaskan dibebankan kepada APBN atau dana Otsus. Ini pertanyaan agak ada irisannya sedikit dengan ketatanegaraan, Pak Dian. Kita tahu bahwa pada masa Pemerintahan Soeharto sebetulnya ketika Wakil Presidennya Pak BJ Habibie itu ada kewenangan quote and quote yang didelegasikan kepada Pak Habibie. Nah, kemudian pada pemerintahan kalau tidak salah pada masa Pak SBY, ya. Saya juga tidak ... tidak ikuti semua, juga ada pendelegasian kewenangan. Jadi, dalam kapasitas sebagai wapres kalau dalam kaitan dengan Undang-Undang Otsus ini, ini ada kewenangan pembentukan badan khusus ini yang kemudian melibatkan wakil presiden. Nah, apakah pernah dalam kajian atau penelitian Pak Dian, pendelegasian yang diberikan oleh presiden kepada wapres itu selalu dieksplisitkan terkait dengan keuangan negara atautkah tidak? Bukankah sebagai wakil presiden dalam kapasitas sebagai wapres itu anggarannya satu kesatuan dengan Presiden? Lah, ini kalau ada ... mungkin Pak Dian bisa memberikan perspektif terkait ini karena Pak Dian sebagai Ahli administrasi, tetapi sekaligus terkait dengan keuangan. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

138. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:10]

Ya, baik. Silakan, Pak Dian terlebih dahulu!

139. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [01:17:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih atas tanggapan, baik dari yang terhormat tim Pemohon, tim Kuasa Hukum Pemohon. Pertama, kepada yang terhormat Pak Imam Hidayat bahwa betul sekali Pasal 68A tersebut pada hakikatnya tadi saya sampaikan menimbulkan *contradictio in terminis* terhadap suatu badan khusus. Bahwa sebenarnya Papua itu kan yang dibutuhkan otonomi khususnya, bukan perhatian khususnya. Apabila tujuannya dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan, maka sebenarnya tidak diperlukan suatu badan khusus sebagaimana beberapa sinkronisasi di dalam Undang-Undang Kementerian, menteri

mempunyai kewenangan untuk melakukan norma dasar terhadap semua sektor yang dimilikinya. Jika misalnya itu yang diperlukan, mengapa tidak dipergunakan kewenangan itu? Namun (ucapan tidak terdengar jelas) oleh menteri masing-masing tadi. Sehingga perlu dilakukan badan khusus atau membentuk badan khusus. Jadi, tidak hanya (ucapan tidak terdengar jelas), tapi justru malah *contradictio in terminis* (ucapan tidak terdengar jelas) mengapa diberikan badan khusus.

Kemudian dari Bu Ester, berkaitan dengan ... apa ... ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) tadi dinyatakan bahwa dalam teori kelembagaan, Yang Mulia, pada hakikatnya penyelesaian suatu upaya menyelesaikan suatu permasalahan ada dalam kepercayaan kepada masyarakat tersebut. Sehingga dengan kepercayaan, dengan suatu *punish and reward*-nya, maka justru akan memberikan kepercayaan diri itu pada masyarakat untuk memberikan atau membangun sesuai dengan harapan yang diberikan.

Kemudian, kepada Bu Rita, tadi disampaikan ketentuan Pasal 59 dalam hal kesehatan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) ... ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa justru pemerintah harus memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Jadi, artinya konsep tersebut pada hakikatnya, negara punya hak prioritas untuk memberi pelayanan kesehatan kepada yang tidak mampu. Jadi, membedakan dengan bahwa sistem jaminan sosial kesehatan ada untuk semuanya, tetapi untuk masyarakat dan sifat *mandatory* masyarakat negara memberikan prioritas bantuan atau memberdayakan kepadanya. Jadi, ketentuan Pasal 59 tadi, dengan biasa di andai (ucapan tidak terdengar jelas) sesuai dengan ketentuan bahwa *mandatory* terhadap kesehatan tersebut harus dilakukan lebih prioritas, istilahnya *mandatory* atau *obligasi* dari negara.

Kemudian dari Bu Lamria, terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas) tadi bahwa pada hakikatnya justru layanan kesehatan itu harus ditekankan sebagai suatu kewajiban karena dia pelayanan standar minimal harus dipenuhi. Jadi, justru dengan serendah-rendahnya, masih banyak yang kemudian ini menimbulkan tafsir lain, bukan berarti dia tidak *mandatory* karena Undang-Undang Jaminan Kesehatan memberikan keharusan untuk negara mewajibkan atau memberikan pelayanan kepada dia, tetapi tetap diberikan layanan ... diberikan biaya serendah-rendahnya. Jadi, ada kemungkinan dua link, itu *objectief recht*, salah kira terhadap maksud pembentuk undang-undang dan kepada orang lain, terhadap peraturan perundang-undang, sehingga kemudian akan tetap dipungut.

Nah, kemudian terkait dengan ketentuan Pasal 68, tentu tadi ... tadi saya sampaikan justru mengurangi keputusan. Jadi ada tadi, Yang Mulia, ada *contradictio in terminis*, maunya otonomi khusus mengapa harus ada badan khusus, gitu.

Kemudian, apakah dengan ini menjadi optimal? Justru ini tidak optimal karena sesuatu yang bersifat khusus, Yang Mulia, harusnya kan disepakati bersama, tidak kemudian evaluasi itu tunggal dilakukan oleh pemerintah. Jadi, harus oleh bersama-sama, kita evaluasi yuk, pembangunan otonomi khusus, sehingga keduanya harus ada.

Nah di sinilah, Yang Mulia, perlu ada pelibatan Majelis Rakyat Papua untuk silakan melibatkan. Bagaimana susunan MRP apakah mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi dan sebagainya, maka tadi saya sampaikan, Yang Mulia, maka produktif itu kapasitas MRP dimungkinkan dia melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk ... yang diberikan di dalam PP 60 Tahun 2008 untuk melakukan evaluasi, norma standar, pengawasan, audit review, dan sebagainya karena pelaksanaan pembangunan. Dan di sinilah dengan demikian diharapkan meningkatkan kapasitas MRP itu.

Kemudian dari (ucapan tidak terdengar jelas) tadi, beberapa (ucapan tidak terdengar jelas) itu justru malah tidak meningkatkan arifitas terhadap hak masyarakat. Jadi, harusnya dia diberikan sekali lagi sistem yang menyeluruh, sistem jaminan sosial Kesehatan tetap memberikan keharusan mandatory negara atau daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kemudian juga lembaga tersebut dari segi hukum dan sejarah, tentu tadi mendeksimasi atau justru mengurangi esensi dari kekhususan dan berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang tidak lagi tunggal dari pihak pemerintah pusat saja.

Kemudian dari Kuasa Pemohon, dari yang terhormat Pak Surdiyanto. Pada hakikatnya, Pak. Bahwa sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) sistem, layanan kesehatan itu tentu pada hakikatnya suatu sistem yang harusnya ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, layanan sistem jaringan sosial. Jadi, mandatory negara diberikan.

Menurut saya, Yang Mulia, hakikatnya tafsir dari ... apa ... penggunaan (ucapan tidak terdengar jelas) akan menimbulkan dua link, yaitu in objectief recht, maksud pembentuk undang-undang, sehingga akhirnya, khawatirnya upaya untuk menyam ... untuk mewujudkan atau mengalokasikan beban yang mandatory terhadap jaminan kesehatan, tidak dapat dilakukan dan apakah solusi sistem? Justru itu sistem karena betul sistem, tetapi soal sistem itu harus an sich disebutkan sebagaimana SJSN di dalam Pasal 1 angka 4 bahwa mandatori negara bagi peserta yang tidak mampu. Nah, ketentuan ini harusnya kemudian dimasukkan di dalam undang-undang tersebut.

Nah, kemudian, Yang Mulia Prof. Enny, penelitian tentu secara umum, Yang Mulia, pada hakikatnya untuk yang bersifat mandatori, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur itu sebenarnya waktu tulisan dimuat di artikel jurnal Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, di situ disampaikan bahwa sebagai anggaran yang prioritas.

Berkaitan dengan norma tentu saya tidak spesifik ke Papua, Yang Mulia Prof. Enny, tetapi pada keseluruhan aspek bahwa yang bersifat mandatori dan bersifat umum pada hakikatnya harus, supaya tidak menimbulkan ketidakadilan, maka dia harus ditegaskan bahwa itu harus prioritas. Jadi tidak kata *setidak-tidaknya*, tapi diberikan prioritas, bebas, atau diberikan bantuan bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Pak Dr. Daniel. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa sebenarnya pendelegasian itu tentu memang tidak ada, Yang Mulia, karena delegasi keuangan itu dari ... menurut Pasal 6 Undang-Undang 17 Tahun 2003 adalah dari presiden kepada Menteri Keuangan, tidak ada ke wakil presiden. Dan pendelegasian ini juga sebenarnya tadi, Yang Mulia, *contradictio in terminis*. Kalau misalnya membutuhkan teknis pelaksanaan terhadap sektor-sektor yang ingin dievaluasi, mengapa presiden tidak menggunakan Undang-Undang Kementerian Negara? Bahwa presiden meminta ke semua menteri evaluasi dan tetapkan norma standar bagi provinsi ini sehingga akhirnya, Yang Mulia, tidak terjadi *contradictio in terminis* bahwa mau khusus, tapi keputusannya ternyata pada aspek tindakannya, bukan pada sesuatu yang akan diwujudkan dari manfaat yang diharapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus ini.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia Ketua, inti-inti yang saya sampaikan atas pertanyaan semuanya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

140. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:14]

Terima kasih, Pak Dian.
Lanjut ke Ibu Adriana, silakan, Bu!

141. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANA ELIZABETH [01:26:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, saya tidak ingat satu per satu nama yang bertanya, tapi saya mencatat semua pertanyaannya.

Yang pertama terkait dengan pasal-pasal yang digugat di dalam sidang ini, apakah ini sesuai dengan trust building? Ini jelas seperti tadi saya sampaikan dalam presentasi bahwa penolakan atau gugatan itu terkait minimal dengan tiga hal terkait dengan proses pembahasannya, kemudian juga dengan pelibatan atau representasi Papua, dan juga substansi. Nah, ini jelas menimbulkan perbedaan interpretasi dan juga perbedaan kepentingan itu ... apa ... sangat jelas di situ. Nah, kalau sidang gugatan ini bisa memberikan hasil yang menyamakan pemahaman antara tim penggugat dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini bisa menjadi bagian dari bagaimana membangun trust itu sendiri. Tapi kalau ini belum bertemu, masih terjadi perbedaan interpretasi dan sebagainya,

ini akan menjadi problem baru. Itu dalam analisis resolusi konflik yang saya pelajari.

Berikutnya, terkait dengan riset yang pernah dilakukan oleh LIPI. Pertama-tama, memang yang kami lakukan adalah pemetaan aktor. Pemetaan aktor ini penting dalam kita berupaya mencari solusi dalam penyelesaian konflik. Nah, di akhir 2021, kami coba memetakan aktor itu jumlahnya semakin bertambah dan ada ratusan aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam konflik Papua. Nah, kenapa ini penting? Aktor ini berkaitan dengan peran masing-masing, berkaitan juga dengan kepentingan, dan kita bisa melihat pola relasi di antara aktor-aktor itu. Ada 3 paling tidak klaster besar dari pemeran aktor, yaitu aktor negara, itu pemerintah dan sebagainya ada di situ. Faktor pasar atau market pelaku ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Kemudian, masyarakat itu sendiri.

Nah, di sini terjadi hubungan yang tidak harmonis atau tidak simetris, yang kemudian konflik itu masih terus berlanjut. Isu-isunya banyak sekali. Nah, kalau ditanya, mana lebih banyak, yang pro-NKRI atau pro-merdeka? Saya tidak bisa menjawab di dalam kesempatan ini. Tetapi kalau lihat dari pendekatan atau teori konflik pemangku kepentingan, dari setiap kelompok ... apa ... dari setiap kelompok aktor itu, kita harus mempelajari lebih jauh tentang tadi, perspektifnya seperti apa? Sejauh mana perbedaannya? Pengalaman, keyakinan, nilai, dan sebagainya. Posisi ... posisinya juga penting kita lihat. Apakah masih pada posisi ekstrem? Atau ada yang bisa lebih moderat? Dan sebagainya.

Kemudian, juga soal konteks. Jadi, banyak sekali yang harus diperhitungkan. Tidak bisa kemudian membikin survey, misalnya seenaknya kemudian mengatakan, "Ini lebih banyak dari yang lain," tidak bisa seperti itu. Karena dalam konflik, kita tidak mencari angka yang tiba-tiba muncul, tetapi harus ada dasar. Itu juga kenapa kemudian kalau kita mengatakan ada jumlah korban sekian orang dan sebagainya, itu harus dengan data yang lengkap, harus terarah, tervalidasi karena angka ini juga sangat penting ... apa ... untuk mengurangi provokasi di daerah konflik. Itu yang bisa saya jawab.

Nah, berikut masih terkait dengan pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana pendekatan yang holistik? Mungkin ini saya gabungkan dengan ... jawabannya saya gabungkan dengan pertanyaan dari Kuasa Presiden dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kompromi yang baik itu yang seperti apa? Saya menggunakan kata *khusus* itu menjadi spesifik. Kenapa spesifik? Karena memang hanya ada di Papua.

Pertama, heterogenitas. Heterogenitas Papua itu tidak ada duanya. Di Indonesia itu hanya ada di Papua dan secara adat itu sangat rigid. Banyak sekali hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, dan yang masih sangat dihargai oleh masyarakat Papua. Tapi pada heterogenitas ini juga kita belajar ada local wisdom. Kenapa

kemudian di dalam riset LIPI, kami mengangkat persoalan pendekatan dialog? Itu adalah local wisdom, dialog dalam konteks masyarakat Papua itu adalah demokrasi lokal yang mereka praktikkan tanpa kerumitan macam-macam. Bahkan, ada informasi yang saya dapatkan beberapa minggu lalu, misalnya di Kabupaten Nduga itu ada juga model penyelesaian konflik dengan cara dialog yang mereka sebut dengan muna-muna. Jadi, ada konflik 2 suku di sana yang difasilitasi oleh polsek, kemudian mereka bisa menyelesaikan konflik itu dengan cara baik.

Di sini yang saya maksudkan kondisi spesifik tadi, heterogenitas Papua harus dilihat juga dari banyak sekali nilai-nilai lokal yang perlu kita adopsi dan itu yang kelihatannya kita belum paham, belum banyak pihak yang paham tentang nilai-nilai lokal Papua yang sangat baik yang bisa kita jadikan bagian dari penyelesaian konflik itu sendiri. Kondisi spesifik yang lain, terkait tentunya dengan kekayaan sumber daya alam Papua. Ini yang menjadi ... apa ... tren konflik ke depan itu akan berbasis kepada sumber daya alam yang masih menjadi perebutan banyak pihak, terutama investasi besar yang masuk ke Papua, sekaligus pengelolaan sumber daya alam yang belum sesuai dengan konteks masyarakat adat Papua dan juga kelestarian alam Papua.

Dan kondisi spesifik yang lain, tentu terkait dengan konflik itu sendiri yang tadi saya sudah sampaikan ini sangat luas sekali sekarang, tidak hanya bicara separatisme, tetapi juga konflik sosial yang juga konflik terkait dengan kekayaan alam Papua.

Nah, bagaimana pendekatan holistik itu harus dilakukan? Tentunya dengan memahami kondisi spesifik, kita harus membangun tiga pendekatan yang sinergis. Yang saya amati atau saya analisa selama ini, pemerintah melakukan dua pendekatan yang paling dominan, pendekatan pembangunan dan pendekatan keamanan negara. Dua-duanya berjalan, tetapi tidak sinergis. Nah, ini harus dibuat menjadi sinergis. Pembangunan hanya berhasil kalau ada jaminan keamanan. Nah, ini yang tidak terjadi di Papua, makanya pembangunan tidak berhasil, sementara konfliknya berjalan terus.

Nah, ada satu pendekatan yang belum di ... apa ... dilakukan, yaitu pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan ini sangat penting untuk kita ... apa ... terapkan di dalam wilayah konflik. Karena konflik berkepanjangan jelas tidak akan menemukan siapa pemenangnya, tetapi jelas menimbulkan dampak konflik, yaitu masyarakat kampung yang mereka tidak tahu konflik itu apa, tetapi mereka menjadi korban dari konflik itu sendiri.

Jadi, pendekatan holistik yang baik untuk apa itu, pendekatan tiga orang tadi saya sebutkan pembangunan, keamanan, dan kemanusiaan, itu harus sinergis. Mereka harus berkorelasi positif, tidak bisa semua jalan parsial. Jadi, harus ... apa ... apa ... berhubungan baik dengan satu dan yang lainnya. Kalau tidak seperti ini yang kita lihat, kenapa kemudian Undang-Undang Otonomi Khusus juga tidak bisa

menyelesaikan? Karena di lapangannya, realitanya keamanan, negara ini sangat dominan tidak memperhatikan aspek keamanan manusia. Nah, ini yang harus menjadi catatan.

Nah, kemudian terakhir, pertanyaan tentang apakah Undang-Undang 2 Tahun 2021 akan mempertajam konflik? Ada potensi, sekali lagi, kalau tidak ada hasil pemahaman yang baik, interpretasi yang sama tentang ... apa ... undang-undang itu sendiri. Tadi saya sudah bilang, sebuah konflik biasa dimulai dengan hal-hal sepele. Tetapi ini sudah sangat substantif dan ini sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Papua.

Saya tidak mendapatkan pertanyaan khusus tentang Badan Khusus tadi, tetapi saya ingin menyampaikan ini sebagai sebuah contoh bahwa badan khusus itu bisa kita lihat juga dari Inpres 9 Tahun 2020, ini badan yang dibentuk di bawah wapres untuk mengarahkan percepatan pembangunan itu supaya lebih terfokus. Tetapi satu tugas yang saya belum lihat di dalam Badan Khusus ini terlepas dari plus minus yang tadi disampaikan oleh Ahli yang lain. Bahwa Badan Khusus ini harus juga bertugas menjadi saluran komunikasi karena mereka akan ada Kantor Sekretariat berbasis di Jayapura, harus menjadi saluran komunikasi. Biarkan masyarakat datang menyampaikan apa pun yang menjadi pikiran, aspirasi mereka tanpa distigma apa pun. Karena menyelesaikan soal itu kita harus menaikkan substansi yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan.

Nah, ini barangkali hal-hal semacam ini juga perlu di ... apa pahami supaya efektivitas tugas-tugas badan ini juga nantinya akan lebih baik karena kita pernah punya badan yang mirip di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, yaitu UP4B yang salah satu kelemahan badan yang lalu itu adalah karena tidak membuka komunikasi terbuka, tidak memberikan saluran komunikasi bagi masyarakat yang kita tahu punya banyak perbedaan dengan kita. Dan itu satu-satunya cara adalah mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, menjadi masalah, dan sebagian sangat berbeda mungkin dengan apa yang kita pahami selama ini.

Demikian jawaban dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia. Terima kasih.

142. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:52]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Pemohon, Pak Saor, apakah ada saksi?

143. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:36:00]

Masih, Yang Mulia. Satu Ahli yang tadi (...)

144. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:07]

Ya, ya. Enggak, selain Ahli tadi. Saksi ada berapa?

145. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:36:11]

6 lagi, Yang Mulia. Fakta.

146. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:13]

Kalau gitu (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:36:14]

Saksi fakta.

148. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:14]

Ya, baik, baik. Kalau begitu ... baik, Pak Saor, untuk sidang berikutnya selain Ahli yang tadi, Pak Otto, tapi diusahakan juga, ya, mudah-mudahan bisa ada surat persetujuannya. Tapi terlepas dari itu, nanti tetap dihadirkan.

Untuk saksi dihadirkan 3 orang dulu, jadi pada sidang yang akan datang, ya, identitas saksi dihadirkan dulu dengan ... apa ... KTP dan sebagainya. Kemudian untuk ahli tadi, Pak Otto diusahakan ada surat persetujuan dan CV-nya sudah diserahkan, ya.

Baik, untuk mendengar keterangan ahli Pak Otto dan 3 saksi, maka sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, pukul 11.00 WIB. Untuk kedua ahli, Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih untuk Pak Dian dan Ibu Adriana.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

Jakarta, 7 Februari 2022

Panitera,

ttd

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001